



PUTUSAN

Nomor 565/Pdt.G/2019/PA.Sry

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan D3, tempat kediaman di Jalan Rawa Indah RT 05 RW 03 Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan Yossudarso No A. 27 RT 003 RW 001 Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 8 Oktober 2019 yang telah terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya dengan Nomor 565/Pdt.G/2019/PA.Sry, tanggal 8 Oktober 2019. telah mengajukan hal-hal sebagaimana dalam surat gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 25 Mei 2016 , Penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak,

Hal. 1 dari 12 Put. No. 565/Pdt.G/2019/PA.Sry.



sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0067/17/V/2016 tanggal 25 mei 2016;

2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Kost selama 1 tahun di singkawang kemudian pindah ke rumah kontrakan selama 2 tahun di singkawang;

3. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak

4. Bahwa, sejak bulan Desember tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah :

- Tergugat berselingkuh dengan wanita lain tahun 2017;
 - Tergugat tidak bertanggung jawab dan tidak memberi nafkah lahir & bathin ;
 - Tergugat memiliki istri lebih dari satu;

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 26 April 2019 yang disebabkan sudah tidak ada kecocokan lagi sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi layaknya suami istri;

7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan tergugat dan memilih untuk bercerai;

8. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah diupayakan damai baik dari pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat namun tidak berhasil;

9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya Cq. Majelis Hakim agar segera

Hal. 2 dari 12 Put. No. 565/Pdt.G/2019/PA.Sry.



memeriksa dan mengadili perkara ini, Selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut relaas Nomor 565/Pdt.G/2019/PA.Sry yang dibacakan di persidangan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa, berhubung Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 ;

Bahwa, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tertanggal 8 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya Nomor 565/Pdt.G/2019/PA.Sry, tanggal 8 Oktober 2019 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sungai Raya melalui Pengadilan Agama Singkawang;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Hal. 3 dari 12 Put. No. 565/Pdt.G/2019/PA.Sry.



- Asli Surat Keterangan Penduduk atas nama Penggugat, Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1) ;
- Fotokopi Daftar Pemeriksaan Nikah nomor 0067/17/V/2016 tanggal 25 mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2) ;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1.-----

SAKSI I, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Parit Husin, Dusun Punggur Kecil RT.040 RW.013 Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Saksi mengaku sebagai Teman Penggugat dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

-----Bahwa, saksi tahu Penggugat menikah dengan seorang laki-laki bernama Andika Syahbandi, pada tahun 2016 yang lalu;

-----Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

-Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kotrakan di Singkawang;

----Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Desember 2017 Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain diantaranya bernama Sutraningsih dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

-----Bahwa, saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

---Bahwa, sejak bulan April 2019 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Hal. 4 dari 12 Put. No. 565/Pdt.G/2019/PA.Sry.



---Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

2.-----

SAKSI II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sungai Durian, Gang Kurnia II, Dusun Limbung RT.010 RW.003 Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Saksi mengaku sebagai Teman Penggugat dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

-----Bahwa, saksi tahu Penggugat menikah dengan seorang laki-laki bernama Andika Syahbandi, pada tahun 2016 yang lalu;

-----Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

-Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kotrakan di Singkawang;

----Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Desember 2017 Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi rumah tangga yang tidak tercukupi Tergugat jarang memberi nafkah dan Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain ;

-----Bahwa, saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

----Bahwa, sejak bulan April 2019 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

---Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat putusan cukuplah kiranya Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;

Hal. 5 dari 12 Put. No. 565/Pdt.G/2019/PA.Sry.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kubu Raya (bukti P.1), sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini termasuk wewenang relatif Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 154 R. Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Hakim berpendapat bahwa proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh

Hal. 6 dari 12 Put. No. 565/Pdt.G/2019/PA.Sry.



Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan masalah Tergugat suka berselingkuh dan telah memiliki istri lebih dari satu dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2019 disebabkan hal yang sama kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya menurut persangkaan Hakim Tergugat tidak hendak menggunakan haknya untuk melawan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu bukti P dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P tersebut di atas Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik (*vide* pasal 285 R.Bg dan pasal 301 R.Bg) sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat. Dengan demikian berdasarkan bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa secara yuridis formil harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang perkawinannya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngabang, Landak;

Menimbang, bahwa meskipun telah ada bukti persangkaan hakim namun oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang mempunyai sifat khusus (*Lex specialis derogat lex generalis*) dan berdasarkan

Hal. 7 dari 12 Put. No. 565/Pdt.G/2019/PA.Sry.



pasal 283 R.Bg, maka Penggugat dibebani wajib bukti dan persangkaan hakim tersebut merupakan bukti permulaan dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi. Kedua saksi tersebut di muka persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2016 yang lalu dan belum dikaruniai anak, dan sejak bulan Desember 2017 Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi rumah tangga yang tidak tercukupi Tergugat jarang memberi nafkah dan Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak bulan April 2019 yang lalu;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang mana keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian dan saling mendukung serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat (*vide* pasal 309 R. Bg), dan oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang ada yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 25 Mei 2016 yang lalu dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, sejak bulan Desember 2017 Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi rumah tangga yang tidak tercukupi Tergugat jarang memberi nafkah dan Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak bulan April 2019 yang lalu;

Hal. 8 dari 12 Put. No. 565/Pdt.G/2019/PA.Sry.



- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu tidak akan dapat membawa mashlahat atau kebaikan akan tetapi justru akan mendatangkan mudlarat atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing pihak telah hidup secara terpisah dikarenakan kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah perkawinan yang ideal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dengan tidak memandang siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran sehingga menimbulkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sudah pecah (*Broken Mariage*) sehingga secara nyata Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah ar-Ruum ayat 21:

نوركتفيموقلاتلاذيفنإمحرودوممكئبلعجواهيلإلونكستلاجازأ
مكسفنأنمكلقلاذنأمتيأنمو

Hal. 9 dari 12 Put. No. 565/Pdt.G/2019/PA.Sry.



artinya :*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa perkara tersebut merupakan perkara cerai gugat dimana Penggugat sebagai isteri yang berkehendak untuk bercerai, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera Pengadilan untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Hal. 10 dari 12 Put. No. 565/Pdt.G/2019/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungai Raya untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, untuk selanjutnya dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1441 *Hijriyah* oleh Mawardi, S.Ag.,M.HI., putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Etha, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat ;

HAKIM,

PANITERA PENGGANTI,

Hal. 11 dari 12 Put. No. 565/Pdt.G/2019/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Etha, S.H.

Mawardi, S.Ag.,M.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Alat tulis kantor	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 215.000,00
4. Biaya PNBK	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 331.000,00

Hal. 12 dari 12 Put. No. 565/Pdt.G/2019/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)